



Khitan Pada Wanita Dalam Tinjauan Hadis Dan Medis

Gusnanda¹, Roma Wijaya²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹, Ankara Üniversitesi, Turkey²

¹gusnanda@uinib.ac.id, ²rwijaya@ankara.edu.tr

Abstract

This article purpose to resolve the controversy about female circumcision from the perspective of hadith and health science. The problem is religious order about circumcision for women is clearly contained in the hadith of the Prophet SAW. This hadith is believed have a goodness for women. But this religious argument contradicts the world view of health. Circumcision is actually considered a practice detrimental to women's groups. Reinforcer the perspective The Indonesian Ministry of Health issued a circular letter concerning the Prohibition of Medicalization of Female Circumcision with number: HK.00.07.1.3.1047a. on April 20, 2006. This study is literature research. To analyse the issue, this study uses the paradigm of *fiqh al-hadis* and modern health theory regarding female circumcision. The conclusion in this research is the Islamic recommendation regarding female circumcision and the disclaimer of the Indonesian Ministry of Health are not fundamentally contradictory. The hadiths advocating circumcision are not absolute. In Islamic *fiqh*, it is also regulated how the procedure for female circumcision. For example, the right time to do circumcision and the application process so that. This provision was formulated with the aim of safeguarding women's rights in accordance with religious goals. Although this provision actually still originates from the product of patriarchal *fiqh* and cannot be separated from the developing cultural construction. However, this provision is well established and must be universally understood. Meanwhile, the circular letter from the Ministry of Health is not absolute. This policy must be understood in a certain context because it departs from cases that occurred in the field. The important point is that circumcision for women must be carried out in accordance with the correct methods and procedures, by not spending the entire *labium minora* on the female genitalia.

Keywords: Circumcision, Women, Health, Labium Minora.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menyelesaikan kontroversi masalah *khitan* bagi perempuan dalam perspektif hadis dan medis. Letak persoalannya yakni: perintah *khitan* bagi perempuan termuat jelas dalam hadis Rasul SAW. Anjuran hadis tersebut diyakini mengandung sejumlah kebaikan bagi perempuan. Tetapi dalil agama ini bertolak belakang dengan pandangan dunia kesehatan modern. *Khitan* justru dianggap sebagai praktik merugikan kelompok perempuan. Mempertegas masalah itu Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan surat edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan dengan nomor: HK.00.07.1.3.1047a. pada 20 April 2006. Studi ini merupakan *library research* (kajian kepustakaan). Dalam menganalisis persoalan, studi ini menggunakan paradigma *fiqh al-hadis* dan teori kesehatan modern menyangkut sunat bagi perempuan. Kajian dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa anjuran Islam tentang *khitan* bagi perempuan dan sikap Kementerian Kesehatan RI tidaklah bertentangan secara hakiki. Hadis-hadis yang menganjurkan perempuan ber*khitan* tidaklah bersifat mutlak. Dalam *fiqh* Islam juga diatur bagaimana tata cara *khitan* bagi perempuan. Misalnya, waktu yang tepat melakukan *khitan* dan proses aplikasinya. Ketentuan ini dirumuskan bertujuan untuk menjaga hak-hak perempuan sesuai dengan tujuan agama. Meskipun ketentuan ini sesungguhnya masih berasal dari produk *fiqh* patriarki dan tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya yang berkembang. Akan tetapi, ketentuan ini sudah mapan dan harus dipahami secara universal. Sedangkan surat edaran Kementerian Kesehatan juga bersifat tidak mutlak. Kebijakan ini mesti dipahami dengan konteks tertentu karena beranjak dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Poin pentingnya bahwa pelaksanaan *khitan* bagi perempuan harus dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur yang benar, dengan tidak menghabiskan seluruh *labium minora* pada alat kelamin wanita.

Kata kunci: Khitan, Perempuan, Kesehatan, Labium Minora.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam (*syari'ah Islamiyah*) yang diturunkan Allah SWT. merupakan bentuk dari kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Ajaran tersebut pada umumnya sesuai dan sejalan dengan fitrah umat manusia. Salah satu dari sunah sebagai fitrah yang dimaksud adalah ajaran tentang *khitan*, yaitu memotong kulit bagian depan kemaluan *dzakar* atau *foreskin* bagi laki-laki, dan *qhuluf* atau *klitoris*) pada wanita. Pada mulanya ajaran *khitan* adalah syari'at yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as. Kemudian diadopsi oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Perlu diketahui, bahwa setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu (*syar'u man qablana*), kemudian disyariatkan lagi dengan dimuat dalam Alquran ataupun dalam sunnah, maka ajaran tersebut juga menjadi ajaran Islam. Dalam hal *khitan* ini, Rasulullah SAW telah menganjurkannya sehingga syariat ber-*khitan* yang awalnya menjadi syariat umat Nabi Ibrahim as dengan begitu juga menjadi syariat umat Nabi Muhammad SAW. Secara umum para ulama sepakat mengatakan bahwa *khitan* itu suatu hal yang disyariatkan (*masyru'*) baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Ibnu Qudamah menjelaskan tentang kedudukan hukum *khitan* ini dalam bukunya *al-Mughni* bahwa *khitan* itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kehormatan, tidak wajib bagi mereka.¹ Yusuf al-Qaradhawiy memaknai kata kehormatan bagi wanita adalah merupakan tindakan yang baik sebagai tradisi bagi mereka dan tidak ada nash manapun yang menerangkan tentang kewajibannya.² Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya, apakah *khitan* itu wajib atau tidak. Dalam hal ini ada tiga pendapat, *Pertama* : *Khitan* itu wajib, baik bagi laki-laki ataupun wanita. Demikian menurut Imam al-Syafi'i, bahkan Imam Malik sangat ekstrim dalam masalah *khitan* laki-laki. Ia menyatakan, "Bagi siapa yang tidak ber-*khitan*, maka tidak sah menjadi imam dan persaksiannya tidak bisa diterima". Kemudian Imam Ahmad menyatakan, "Tidak boleh dimakan sembelihan orang yang tidak di-*khitan*, tidak sah shalat dan hajinya sampai dia bersuci, dan ini adalah kesempurnaan Islam seseorang. *Kedua*: Hukum ber-*khitan* adalah sunat, baik bagi laki-laki, maupun wanita. Ini adalah pendapat ulama Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. *Ketiga* : *Khitan* itu wajib hukumnya bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita hanya merupakan suatu kehormatan (*makramah/mustahab*). Ini pendapat sebagian ulama Maliki, ulama Zhahiry, dan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat.³

Kajian tentang *khitan* perempuan menjadi pembicaraan yang menarik bagi para peneliti. Di antara riset yang pernah mengkaji masalah ini misalnya Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender. Riset membahas *khitan* dari perspektif gender.⁴ Terdapat pula kajian tentang Problema *khitan* perspektif hadis.⁵ Adapula yang menela'ahnya dari sisi validitas riwayat, yaitu Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap

¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, trans. oleh Ahmad Hotip dan Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 86.

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah*, trans. oleh Samson Rahman dan Abduh Zulfidar Akaha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 177.

³ Al-Qaradhawi, 178.

⁴ Moh Rosyid, "Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 19–38.

⁵ Ilham Mustafa dan Ihdi Aini, "Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis," *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 78–91.

Perempuan sebagai Kehormatan.⁶ Di sisi lain ada juga yang mengaitkannya dengan pandangan WHO dengan judul Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO.⁷ Dari riset yang pernah dilakukan belum ditemukan kajian yang membahas dari komparasi antara perspektif hadis dan medis. Tulisan ini merupakan upaya mengisi ruang kosong tersebut.

Terkait dengan masalah *khitan* bagi perempuan, banyak kalangan yang menyatakan bahwa hal tersebut bisa melanggar hak asasi manusia, karena bisa berdampak negatif bagi siperempuan sendiri dan dapat menghalangi reaksi seksual bagi perempuan yang di-*khitan*. Saat ini permasalahan *khitan* wanita menjadi perdebatan yang muncul dari kalangan medis. Ada yang pro dan ada yang kontra, terutama setelah beredarnya Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Bagi Petugas Kesehatan nomor HK.00.07.1.3.1047a. tanggal 20 April 2006, dalam surat tersebut dikatakan bahwa:

“Masalah perusakan alat kelamin perempuan adalah sebagai berikut: pertama, praktek perusakan alat kelamin perempuan disebabkan oleh adanya praktik sunat wanita. Kedua, praktek sunat perempuan berubah dari simbolis menjadi perusakan alat kelamin berupa pengirisan, pemotongan atau pengguntingan, baik oleh dukun maupun oleh tenaga kesehatan yang disebut Medikalisasi Sunat Perempuan. Ketiga, praktek tersebut diadakan tanpa prosedur medis dan secara medis tidak memberikan manfaat bahkan merusak fungsi alat kelamin (klitoris).

Berdasarkan beberapa hal di atas, lokakarya praktek sunat perempuan pada bulan Juni 2005 yang melibatkan organisasi profesi, LSM, komnas-komnas dan seluruh aspek program dan sektor menyepakati bahwa sunat perempuan tidak berguna di bidang kesehatan. Bahkan merugikan dan menyakitkan, dan sepakat untuk tidak dilakukan oleh tenaga medis. Untuk itu dimohon kepada para ketua organisasi profesi melakukan sosialisasi kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan praktek sunat pada perempuan, baik dengan tindakan pengirisan, pemotongan, maupun perusakan alat kelamin dan sekitarnya.⁸

Memperhatikan tegasnya larangan praktek sunat pada perempuan dalam Surat Edaran di atas, memberikan implikasi yang kurang baik kepada masyarakat. Sebelumnya di tengah-tengah masyarakat sudah tertanam akan pentingnya pelaksanaan *khitan* bagi wanita sebagai ajaran agama. Sehingga para bidan ataupun tenaga medis lainnya sebagai pelaksana dari Surat Edaran tersebut tidak bisa melaksanakan praktik *khitan* pada wanita. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan medis dalam pelaksanaan *khitan* bagi putrinya. Serta timbulnya perasaan tidak percaya masyarakat kepada hasil penemuan ahli kedokteran tentang pelarangan pelaksanaan *khitan* bagi perempuan. Bahkan, terkesan Surat Edaran tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan serta pendapat-pendapat yang menyatakan kontra terhadap pelaksanaan *khitan* pada wanita menjauhkan masyarakat dari ajaran Islam yang membolehkan pelaksanaan *khitan* bagi wanita.

Berbagai riwayat hadis yang ditemukan bahwa *khitan* (termasuk untuk wanita)

⁶ Abdul Rahman Sakka, “Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan sebagai Kehormatan,” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 99–118.

⁷ Muhammad Sauki, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO,” 2010.

⁸ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Edaran Tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: 2006, 43.

merupakan fitrah bagi manusia. Sebagai fitrah tentu saja memberikan dampak positif bagi manusia, bukan sebaliknya. Namun, apabila diperhatikan Surat Edaran tentang larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi petugas kesehatan yang kontroversial di atas, tentu saja akan membingungkan masyarakat antara mengikuti hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam atau mengikuti arahan yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut. Berbenturan antara teks agama seperti hadis dan fatwa ulama dengan surat edaran tersebut perlu dijelaskan secara ilmiah. Berangkat dari persoalan yang dikemukakan di atas maka tulisan ini berupaya untuk mempertegas kedudukan *khitan* bagi perempuan baik dalam pandangan teologis (hadis Rasul SAW) maupun tinjauan medis.

PEMBAHASAN

Menggali Makna *Khitan* Perempuan

Khitan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *خَتَنَ*, bentuk isimnya adalah *الْخِتَانُ وَالْخِتَانَةُ*. Seorang yang disunat (di-*khitan*) disebut *مَخْتُونٌ*. Ada yang mengatakan, *الْخِتَانُ* untuk laki-laki sedangkan untuk wanita disebut *الْخِتَانَةُ*. Sedangkan kata *الْخِتَانُ* artinya orang yang di-*khitan*, baik laki-laki maupun wanita.⁹ Secara bahasa *khitan* artinya memotong, yaitu memotong kulit yang menutupi alat kelamin. Kata “memotong” dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan yang khusus.¹⁰ Maksudnya, bahwa makna dasar kata *khitan* adalah bagian kemaluan yang harus dipotong. Menurut Ulama Fiqh dalam hal ini penulis mengutip pendapat Sayyid Sabiq pada kitab Fiqh Sunnah yang menjelaskan *khitan* adalah memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan wanita.¹¹

Pengertian *khitan* secara lengkap dapat diketahui melalui definisi yang diberikan oleh ahli medis dan ulama fiqh. Ahli medis, menyebutkan bahwa *khitan* atau sunat dalam istilah medis disebut dengan *circumsisi*, yaitu tindakan medis berupa pembuangan sebagian atau seluruh bagian dari *preputium* (*prepuce*, *foreskin*, kulup, kulit yang melingkupi *glans penis*/kepala penis atau *klitoris*).¹² Dalam pandangan para ulama secara umum terdapat beberapa pendapat tentang pengertian *khitan*, yaitu: *pertama*, *khitan* bagi laki-laki yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan (kepala zakar) yang bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing dan dapat memberikan kenikmatan yang luar biasa pada saat bersenggama. *Khitan* tidak hanya untuk menjaga kesehatan atau mencegah penyakit akan tetapi *khitan* juga dapat melanggengkan hubungan rumah tangga dengan memberikan kenikmatan saat bersenggama. Adapun *khitan* bagi wanita adalah menghilangkan jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan. Artinya, bila tidak terdapat jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan, maka tidak ada masalah¹³ sehingga tidak perlu dilaksanakan *khitan*. Tidak dilaksanakannya *khitan* bagi wanita yang bersifat kasuistik disebabkan oleh pembawaan sejak lahir dengan *klitoris* yang pendek.

Dilihat dari pengertian *khitan* yang dijelaskan di atas, baik secara bahasa atau pandangan medis dan agama dalam hal ini Islam, maka *khitan* wanita adalah memotong kulit bagian depan kemaluan (*klitoris*) pada anak perempuan atau wanita secara tidak berlebihan yang akan

⁹ Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur, *Lisanu al-'Arab*, II (Qohiroh: Dar Al-Mishriyyah, t.th), 1102.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 767.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, trans. oleh Noor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 39.

¹² Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Kedokteran Indonesia-Inggris* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, 1961), 43.

¹³ Mariam Ibrahim Hindi, *Misteri di Balik Khitan Wanita* (Solo: Zam Zam, 2008), 17.

memberikan manfaat untuk dia sendiri, baik ketika masih anak-anak maupun setelah dewasa.

Eksistensi *Khitan* Wanita dalam Hadis Nabi

Keberadaan *khitan* pada manusia (terutama bagi umat muslim) merupakan suatu hal yang sangat penting, karena banyak alasan yang menyatakan demikian. Dalam beberapa hadis, Nabi menjelaskan tentang pentingnya keberadaan *khitan* sehingga ia dijadikan sebagai salah satu fitrah bagi manusia yang harus dimiliki, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.¹⁴ dijelaskan :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْأَبَاطِ (رواه البخري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah telah meriwayatkan : “Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : 1. Sunat (*khitan*), 2. Mencukur rambut pada sekitar kemaluan (*al-Istihdad*), 3. memotong kumis, 4. mencukur bulu ketiak, dan 5. menggunting kuku. (HR. Al-Bukhariy)

Ada beberapa hal yang dirasa penting terkait dengan hadis di atas antara lain yaitu fitrah. Istilah fitrah ini diartikan sebagai sifat asal, kesucian, bakat dan pembawaan.¹⁵ Kata fitrah dalam hadis di atas dengan huruf *fa'* berharkat kasrah yang artinya sunnah yang sudah lama bagi para Nabi terdahulu.¹⁶ Ibn Taimiyah dalam karyanya “*Al-Muntaqa*” yang diringkas oleh Faisal ibn Abdul Aziz al-Mubarak yang berjudul “*Nailul Authar*”, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lima perkara dari fitrah manusia itu adalah “ bahwa perkara-perkara ini apabila dikerjakan maka pelakunya akan disifati dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT. Kepada hamba-Nya. Ditekankan kepada mereka agar mereka tetap dalam fitrah dan dianjurkan selalu berpegang kepadanya supaya mereka mempunyai sifat yang sempurna dan rupa yang baik.¹⁷ Hadis ini menegaskan bahwa tradisi *khitan* secara umum merupakan sesuatu yang menjadi fitrah bagi manusia.

Adapun di antara dalil yang menyebutkan tentang adanya *khitan* bagi wanita adalah perintah Nabi SAW. kepada seorang yang baru masuk Islam untuk ber*khitan*. Dari ‘Utsaim bin Kulaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW. lalu mengatakan¹⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ عُمَيْرِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ يَقُولُ أَحْلِقْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاحْتِنِ (رواه احمد).

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn al- Bardizbah Al- Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar El-Kutub Al-Ilmi, 1971), 1090.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahas indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 417.

¹⁶ Abu Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Ahzim Abadi, *Aun al-Ma'bud* (*Syarah Sunan Abu Daud*), ed. oleh Asmuni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 133.


¹⁷ Asy Syehk Faisal ibn Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, trans. oleh Muhammad Al-Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 96.

¹⁸ Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah Syaibaniy, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, vol. Juz. 3 (Qohiroh: Mu'assasah Qurtubah, t.th), 1415.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrozaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku, dari 'Utsaim bin Kulaib dari Bapaknya dari kakeknya dia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, saya telah masuk Islam. (Rasulullah ﷺ) bersabda, "Buanglah bulu-bulu kekafiran darimu" Dan bersabda, "Cukurlah." ('Utsaim radhiallahu'anhu) berkata, telah mengabarkan orang lain yang bersamanya, Nabi ﷺ bersabda kepada orang lain itu, "Buanglah bulu-bulu kekafiran darimu dan berkhitanlah."Apabila dua khitan bertemu, maka wajib mandi". (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

Hadis ini menerangkan bahwa wanita juga di-khitan. Adapun yang dimaksud dengan dua khitan dalam hadis di atas adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Khitan laki-laki adalah bagian kulit yang dipotong sedangkan khitan perempuan adalah bagian kulit yang dipotong yang ada di atas vagina yang menyerupai jawer ayam jantan, antara itu dan tempat masuknya dzakar terdapat kulit tipis (*Urethral opening*)¹⁹. Agar lebih jelasnya dapat divisualisasikan sebagai berikut :

Gambar I
Anatomi Vagina Perempuan



Gambar di atas menunjukkan posisi klitoris yang di khitan bagi wanita, yaitu terletak pada bagian atas kemaluan yang melebihi permukaan kemaluan dan berbentuk jengger ayam jantan. Jadi, dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan khitan tidak hanya berlaku pada laki-laki, akan tetapi juga berlaku bagi perempuan.

Pelaksanaan khitan wanita tentu saja memiliki perbedaan dengan cara pelaksanaan khitan pada pria. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan khitan wanita akan dibagi menjadi dua bagian. Banyak orang salah mengerti dalam tatacara pelaksanaan khitan pada wanita sehingga dengan cepat menovonis bahwa khitan perempuan bisa merusak hak perempuan. Padahal Rasulullah SAW. telah mengajarkan bagaimana cara pelaksanaan khitan pada perempuan. Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepada Ummu Athiyah, seorang tukang khitan perempuan di Madinah²⁰:
 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَعْلِ (رواه ابو داود).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdul Rahim Al Asyja'i keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami

¹⁹ Abu Al-Ula Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri dan Shafaul Qalbi, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami' Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 693.

²⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ayats, *Sunan Abu Daud*, Juz. 2 (Beirut: Dar Al-Ilmi, t.th.), 483.

Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami." Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula dari Ubaidullah bin Amru, dari Abdul Malik dengan sanad dan makna yang sama." Abu Daud berkata, "Tetapi hadits ini tidak kuat, sebab ia diriwayatkan secara mursal." Abu Daud berkata, "Muhammad bin Hassan adalah seorang yang majhul, sehingga hadits ini derajatnya lemah." (HR. Abu Daud).

Memahami hadis di atas perlu dilihat asbab al-wurud hadisnya. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab terbiasa meng-*khitan* perempuan dengan membuang seluruh klitoris dengan alasan agar dapat mengurangi kelebihan seksual perempuan, yang pada gilirannya dapat memagari dekadensi moral masyarakat Arab ketika itu. Sewaktu Nabi mendengar Ummu Athiyyah meng-*khitan* dengan cara demikian, Nabi SAW. langsung menegur agar praktik *khitan*-nya harus diubah, sebab dapat menimbulkan kurangnya kenikmatan seksual perempuan.²¹

Imam Mawardi sebagaimana disebutkan di dalam *Fath al-Bari* mengatakan bahwa yang dipotong pada *khitan* perempuan adalah kulit yang berada di atas vagina perempuan yang berbentuk mirip cengger ayam, yang dianjurkan adalah memotong sebagian kulit tersebut bukan menghilangkannya secara keseluruhan.²² Imam Nawawi juga menjelaskan hal yang sama bahwa *khitan* pada perempuan adalah memotong bagian bawah kulit lebih yang ada di atas vagina perempuan.²³ Namun pada penerapannya banyak kesalahan dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan *khitan* perempuan, yaitu dengan berlebih-lebihan dalam memotong bagian alat vital perempuan. Kesalahan tersebut berupa pemotongan tidak hanya kulit bagian atas alat vital perempuan, tapi juga memotong hingga semua daging yang menonjol pada alat vital perempuan, termasuk *klitoris* sehingga yang tersisa hanya saluran air kencing dan saluran rahim. *Khitan* model ini di masyarakat Arab dikenal dengan sebutan "*Khitan Fir'aun*". Beberapa kajian medis membuktikan bahwa *khitan* seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik secara kesehatan maupun psikologis, seperti menyebabkan perempuan tidak stabil dan mengurangi gairah seksualnya. Bahkan sebagian ahli medis menyatakan bahwa *khitan* model ini juga bisa menyebabkan berbagai penyakit kelamin pada perempuan.

Waktu pelaksanaan *khitan* wanita

Jumhur ulama berpendapat tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan *khitan*. Ada perbedaan pendapat tentang kapan waktu yang tepat dalam melaksanakan *khitan*. Dari perbedaan-perbedaan waktu pelaksanaan *khitan* dapat dikelompokkan pada tiga waktu, yaitu: *Pertama*, waktu wajib. Menurut keterangan Syekh Abu Bakar ibn Muhammad Satha al-Dimyati dalam kitab *l'anut Thalibin* bahwa *khitan* diwajibkan bagi laki-laki baligh, berakal dan berfisik sehat.²⁴

²¹ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Al-Damsyiqi dan Zah Ruffah Salim, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 63.

²² Ibn Hajar Al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, Juz.10 (Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, t.th.), 342.

²³ Al-Asqalaniy, 342.

²⁴ Abu Bakar Usman ibn Muhammad Dimyati Al-Bakriy, *l'anatu Thalibin*, vol. Juz. 4 (Beirut, Libanon: Dar El-Kutub Al-Ilmi, t.th.), 283.

Keterangan ini menunjukkan bahwa wajibnya *khitan* adalah saat datang waktu dewasa (*baligh*) bagi anak yang berakal sehat dan berfisik sehat. Jadi sekalipun ia sehat akal dan telah berusia baligh namun bila belum memiliki fisik yang sehat maka, ia tidak berkewajiban *khitan*. Dengan demikian, hal di atas merupakan syarat wajib untuk di-*khitan*.

Sementara madzhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu *khitan* sudah aqil baligh, karena sebelum aqil baligh seorang anak tidak wajib menjalankan syariat agama.²⁵ Kewajiban dalam menjalankan syariat Islam ketika anak sudah baligh yaitu wajib menjalankan ibadah; misalnya shalat, puasa dan lain sebagainya. Usia baligh merupakan batas awal usia dalam pembebanan hukum syar'i (*taklif*) pada seseorang. Sejak usia baligh itulah seorang anak terbebani hukum syar'i (*mukallaf*). Apa yang diwajibkan syariat kepada seorang muslim wajib dia laksanakan. Sedang yang diharamkan wajib dia jauhi.²⁶ Satu hal yang diwajibkan syara' kepada anak berusia aqil baligh ialah menunaikan shalat lima waktu sehari semalam, karena itu sebelum menginjak usia baligh seorang anak wajib di-*khitan* agar kewajiban bersuci sebagai salah satu syarat sah shalat dapat ditunaikan.²⁷ Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *khitan* itu wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa aqil baligh²⁸, dengan harapan bahwa anak itu siap menjadi *mukallaf* yang akan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hukum-hukum syariat. Ketika memasuki masa baligh ia telah di-*khitan* sehingga ibadahnya sah seperti yang digariskan dan diterangkan Islam.

Ketentuan balighnya seorang anak dalam *khitan* ini selain ketentuan fiqh yang menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki maksimum genap berusia 15 tahun atau minimum sudah bermimpi basah, tentunya itu adalah batas usia maksimum anak harus melaksanakan shalat.²⁹ Rasulullah SAW. telah mengajarkan bahwa anak berusia 7 tahun harus mulai dilatih shalat dan ketika berusia 10 tahun mereka harus mulai disiplin shalat sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW. dalam sabdanya³⁰:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَبِّيُّ الصَّرِيْفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Daud; Dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Daud)

Dengan demikian, jelaslah bahwa kewajiban melaksanakan *khitan* ketika anak berusia sebelum baligh. Bagi orang tua muslim wajib mengayomi anak melaksanakan *khitan* jika ia sudah

²⁵ Suheri Ismail dan Ahmad Ma'ruf Asrori, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, 2 ed. (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 39.

²⁶ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 119.

²⁷ Halim, 119.

²⁸ Saad Al-Mashrafi, *Al-Hadits Al-Khitan Hujjiyatuhu wa Fiqhuha*, trans. oleh Amir Zain Zakaria, 2 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 54.

²⁹ Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, 120.

³⁰ Ibn al-Ayats, *Sunan Abu Daud*, 133.

mencapai usia tersebut. karena pada masa itu anak dituntut kewajibannya melaksanakan syariat agama.

Kedua, waktu sunnah. Mayoritas ulama sepakat bahwa waktu yang disunnahkan dalam pelaksanaan *khitan* adalah sebelum aqil baligh. Kategori waktu sunnah dalam *khitan* yang ditentukan dalam rentang waktu persiapan menyongsong usia *mukallaf*. Pada usia tujuh tahun anak dilatih melaksanakan shalat karena sudah memasuki usia pra baligh. Hal ini untuk mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak shaleh yang didambakan keluarga. Sementara pengikut Imam Hanafi dan Maliki menentukan bahwa waktu *khitan* yang disunnahkan adalah masa kanak-kanak, yakni pada usia 9 atau 10 tahun atau anak mampu menahan sakit bila dikhitan. Syafi'i menekankan keutamaan *khitan* ketika anak masih kecil.³¹ *Ketiga*, waktu makruh. Waktu makruh melaksanakan *khitan* yakni di mana fisik anak kurang memungkinkan menanggung rasa sakit untuk ber-*khitan*, waktu yang dimaksud adalah bayi kurang dari umur 7 hari. Anak yang berusia kurang dari tujuh hari semenjak kelahirannya dimakruhkan karena selain fisiknya lemah, juga disinyalir menyerupai perbuatan orang Yahudi.³²

Adapun batas maksimal usia *khitan* adalah sebelum baligh. Sebagaimana perkataan Ibnul Qoyyim : "Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tanpa di-*khitan* hingga usia baligh".³³ Sangat baik sekali jika *khitan* dilakukan ketika anak masih kecil agar luka bekas *khitan* cepat sembuh dan agar anak dapat berkembang dengan sempurna. Selain itu, *khitan* pada waktu kecil akan lebih menjaga aurat, dibanding jika dilakukan ketika sudah besar.

Manfaat dan Tujuan Pelaksanaan Khitan Wanita: Dari Spiritual Hingga Medis

Ada dua manfaat dari tujuan pelaksanaan *khitan* wanita, yaitu: *khitan* memiliki nilai ibadah. *Khitan* merupakan syariat terbaik yang diperintahkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya, karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. Ia adalah pelengkap keimanan (fitrah) yang diciptakan Allah SWT. untuk manusia. Asal syariat *khitan* adalah menyempurnakan agama.³⁴ Sebagaimana ibadah-ibadah lain, inti dari *khitan* adalah iman. Dengan kata lain, *khitan* merupakan institusi atau perwujudan iman seseorang. Iman memiliki dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam tindakan melalui ibadah.³⁵

Para ahli kedokteran mengatakan bahwa *khitan* mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Ketika keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian tertahan oleh kulit tersebut. Semakin lama endapan tersebut semakin banyak. Bisa dibayangkan berapa lama seseorang melakukan kencing dalam sehari dan berapa banyak endapan yang disimpan oleh kulit penutup kelamin dalam setahun. Oleh karenanya beberapa penelitian medis membuktikan bahwa penderita penyakit kelamin lebih banyak dari kelangan yang tidak di-*khitan*. Begitu juga penderita penyakit berbahaya Aids, kanker alat kelamin dan bahkan kanker rahim juga lebih banyak diderita oleh pasangan yang tidak di-*khitan*.³⁶

³¹ Al-Mashrafi, *Al-Hadits Al-Khitan Hujjiyatuhu wa Fiqhuha*, 55.

³² Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, 124.

³³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamam al-Minnah* (Saudi: Al-Mubarak, t.th), 69.

³⁴ Al-Mashrafi, *Al-Hadits Al-Khitan Hujjiyatuhu wa Fiqhuha*, 21.

³⁵ Ismail dan Asrori, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, 87.

³⁶ Dewantara Bangun dan Lister Berutu, "TRADISI KHITANAN (REKONSTRUKSI PENGETAHUAN DARI PRAKTIK KHITAN PADA PRIA NON MUSLIM DI KOTA MEDAN)," *Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life*, t.t.

Shalat adalah kewajiban yang mensyaratkan kesucian diri dari hadas dan najis. Sedangkan salah satu sumber timbulnya najis adalah alat kelamin. *Khitan* merupakan prasyarat mutlak yang harus dilaksanakan demi terjaminnya kesucian diri dari najis dan demi sahnya shalat. Dengan demikian kewajiban shalat tidak terpenuhi tanpa *khitan*. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang menyatakan³⁷:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib.

Kewajiban shalat tidak akan tercapai kecuali dengan *khitan*, maka *khitan* menjadi wajib. Kewajiban *khitan* berlaku bagi anak atau orang yang berakal sehat sebelum menginjak usia baligh, dengan *khitan* anak dididik melaksanakan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Ibadah ritual dalam Islam seperti halnya shalat lima waktu.³⁸ Shalat secara lahiriyah berhubungan dengan kebersihan jasmani. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum shalat harus dalam keadaan bersih. Dalam *khitan* ada nilai-nilai yang dapat diberikan kepada anak-anak. Salah satu yang bisa kita lihat adalah nilai ibadah. Dalam kaitannya dengan kesempurnaan ibadah, terutama shalat, *khitan* memang diperlukan. Secara lahiriyah shalat berhubungan dengan kebersihan jasmani.

Selanjutnya, *khitan* dapat Menyeimbangi Libido Seksual Wanita. *Khitan* laki-laki bertujuan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis yang mengendap di bawah kulit kulup. Sedangkan bagi wanita tujuan *khitan* adalah untuk mengendalikan syahwatnya. Apabila tidak di-*khitan* maka wanita akan tampil dengan cara genit di hadapan laki-laki. Inilah salah satu perbuatan keji yang dilakukan oleh perempuan Tartar dan Eropa. Namun, apabila *khitan* pada wanita dilakukan secara berlebihan maka syahwatnya akan lemah. Maka sebaiknya *khitan* wanita dilakukan dengan memotong tidak secara berlebihan sehingga keinginan suami (dalam hubungan intim) akan tercapai secara seimbang.³⁹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW⁴⁰:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتُنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ (رواه ابو داود).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami." (HR. Abu Daud)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa *khitan* bagi wanita dapat mencerahkan wajah karena darah dan air dapat mengalir ke wajah lebih optimal. Lebih disayangi suami maksudnya adalah lebih baik saat berhubungan, sangat disayang suami dan lebih menggairahkan. Karena, apabila tukang *khitan* mengambil seluruh organ *khitan* (klitoris), maka birahi si wanita akan lemah,

³⁷ H.M Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 32.

³⁸ Djazuli, 129.

³⁹ Hindi, *Misteri di Balik Khitan Wanita*, 139.

⁴⁰ Ibn al-Ayats, *Sunan Abu Daud*, 483.

sehingga ia tidak bergairah untuk berhubungan intim. Namun apabila organ *khitannya* tidak dipotong, maka syahwat wanita akan terus meluap-luap, sehingga ia tidak terpuaskan oleh hubungan intim dengan suaminya. Hal ini dapat mendorong si istri terperosok pada perbuatan maksiat. Dengan demikian memotong sedikit ujung klitoris bagi wanita berfungsi untuk menyeimbangkan syahwat dan perilaku.⁴¹

Sebagian para medis berpendapat bahwa *khitان* tidak wajib dan cenderung tidak memberikan manfaat bagi wanita dan sebaliknya memberikan dampak yang negatif. Namun sebagian lagi memandang perlu untuk melakukannya. Karena, *khitان* dapat menolak gejala nafsu seksual terutama pada usia pubertas yang merupakan fase yang paling berbahaya dalam kehidupan anak gadis. Ungkapan sebagian hadis yang menyatakan *khitان* bagi wanita merupakan sebuah kehormatan atau perbuatan mulia. Hal ini menunjukkan bahwa *khitان* mengandung makna penjagaan dan sebagai jalan menuju kesucian diri. Di samping juga efektif menjaga lendir yang dapat memicu peradangan *uretra* dan alat reproduksi yang lebih rentan terhadap berbagai penyakit berbahaya. Demikian ringkasan pernyataan ahli medis yang mendukung pelaksanaan *khitان* bagi wanita. Mereka menambahkan bahwa anak gadis yang tidak ber-*khitان*, maka ia akan tumbuh sejak dini sampai dewasa dengan tingkat birahi yang sangat besar dan memiliki karakter buruk.⁴² Sehingga jelaslah bahwa *khitان* bagi wanita merupakan alat penyeimbang, *khitان* menjadi penyeimbang antara nafsu binatang dengan tidak bernaflu sama sekali. Jika nafsu birahi melampaui batas maka orang akan sama dengan binatang. Sebaliknya jika tidak mempunyai nafsu tentu ia akan sama seperti benda-benda mati. *Khitان* menempatkan orang pada posisi pertengahan.

Kemudian, *khitان* dapat mencegah penyakit. Kesehatan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia, terkadang kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam dirinya. Orang baru sadar akan pentingnya kesehatan bila suatu saat dirinya atau keluarganya jatuh sakit. Kesehatan dibutuhkan setiap orang, apalagi orang-orang Islam. dengan kesehatan aktifitas keagamaan dan dunia dapat dikerjakan dengan baik. Orang bekerja butuh tubuh yang sehat, begitu juga dalam melaksanakan ibadah pada Allah SWT. semua aktifitas didunia memerlukan kesehatan jasmani maupun rohani. Mengingat pentingnya kesehatan bagi umat Islam apalagi dalam era modern seperti sekarang ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Maka perlu kiranya bagi orang tua muslim untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dengan memasukkan pendidikan kesehatan sebagai unsur pokok.

Usaha penanaman kebiasaan hidup sehat bisa dilakukan dengan cara mengajak anak gemar berolah raga, memberikan keteladanan dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta memberikan pengetahuan secukupnya tentang pentingnya kebersihan.⁴³ Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan dan kerapian umat. Setiap anak harus diajarkan hidup yang bersih, karena Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih.⁴⁴ *Khitان* termasuk ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim AS. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ﴾

⁴¹ Ahmad Abdurrahim Al-Banna, *Bulughul 'Amani min Asrar Fath al-Rabal-Albani* (Beirut, Libanon: Dar Ihya'it Turats al-'Arabi, t.th.), 312.

⁴² Hindi, *Misteri di Balik Khitan Wanita*, 142.

⁴³ Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, 119.

⁴⁴ Lihat: Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 122.

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Al-Baqarah: 124)

Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas bahwa sesungguhnya Ibrahim diperintahkan untuk bersuci (*thaharah*), di antaranya perkara yang berkaitan dengan kepala yaitu mencukur kumis, membersihkan hidung, berkumur, bersiwak dan lima perkara yang berkaitan dengan badan atau jasad yaitu memotong kuku, memotong bulu kemaluan, *khitan*, mencabut bulu ketiak dan membersihkan tempat keluarnya kotoran (*qubul* dan *dubur*) dengan air.⁴⁵

Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya ber-*khitan*, yakni untuk bersuci dan menjaga kesucian. *Khitan* erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan kelaminnya sesudah buang air kecil. *Khitan* adalah aspek penting dalam *thaharah* (kesucian dan kebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Daerah ini dapat menjadi infeksi dan penyakit karena menjadi tempat pertumbuhan bakteri⁴⁶. Salah satu majalah kedokteran yang terbit di Inggris, yaitu "*British Medical Journal*" menulis bahwa sesungguhnya penderita penyakit infeksi alat kelamin dan leher rahim disebabkan tidak di-*khitan*.⁴⁷

Khitan merupakan sarana yang tepat dalam pendidikan anak, karena dapat mengajarkan kebersihan anak sejak dini. Praktek *khitan* mengurangi terjadinya *syphilis* pada laki-laki sampai 25-73 %. *Khitan* adalah usaha pencegahan terhadap penyakit kelamin dan ini terbukti.⁴⁸ Penyakit ini sangat sulit dihindari bila penderita tidak di-*khitan*. Seorang profesor di University of Chicago menulis sebuah artikel dalam majalah *The Medical Brrains* yang isinya mengakui besarnya manfaat *khitan*. Dia menyatakan, bahwa salah satu faktor orang Mesir kuno mencapai kejayaan dibidang kesehatan adalah karena mereka membiasakan *khitan*. *Khitan* itu termasuk cara pencegahan menularnya semacam penyakit yang ditimbulkan oleh kutu air yang banyak terdapat di Mesir.⁴⁹

Ilmu kesehatan modern masih tetap berpendirian bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Banyak ayat Alquran yang menganjurkan hidup bersih dan teratur. Tidak heran kalau kebersihan merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. pada pengikutnya dan dijadikan sendi dasar dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ *Khitan* dipandang kaum muslimin sebagai syarat aturan kebersihan. Faedahnya untuk kebersihan alat kelamin, agar mudah dibersihkan dari sisa-sisa air seni.⁵¹

Orang yang tidak di-*khitan* tidak akan bisa bersih kelaminnya, maka dalam Islam *khitan* sebagai solusi agar manusia terhindar dari kotoran yang bisa mengganggu ibadahnya. Sebagaimana diketahui, bahwa *khitan* termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. dan petunjuk Nabi Ibrahim As. Hal ini sudah cukup untuk mengatakannya sebagai keutamaan dan kemuliaan.

⁴⁵ Abû Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, vol. VIII (Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, t.th.), 325.

⁴⁶ Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu : Pegangan Orang Muslim Mendidik Anak*, I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

⁴⁷ Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 174.

⁴⁸ R. H. Su'dan, *Al Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Pruma Yasa, 1997), 85.

⁴⁹ Ismail dan Asrori, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, 92.

⁵⁰ Su'dan, *Al Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, 12.

⁵¹ Su'dan, 85.

Di samping nash-nash syariat yang shahih selalu sesuai dengan kenyataan secara ilmiah dan teruji bahwa *khitان* mempunyai nilai kesehatan. Dari berbagai kesesuaian ini perintah *khitان* datang dari syariat maupun dari ilmu kedokteran.⁵² Bagi kehidupan manusia, kesehatan jelas sangat penting terlebih bagi fisik (lahiriyah), dan yang utama adalah kesehatan hati dan akal. Kesehatan diperlukan orang untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Dengan demikian tanpa tubuh sehat orang tidak akan bisa menjalankan ibadah dan dia akan merasa berat menjalankannya. Salah satu cara untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu adalah dengan melaksanakan sunnah *khitان* sebagai fitrah bagi manusia.

SIMPULAN

Pada uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa *khitان* wanita adalah memotong kulit bagian depan kemaluan (*klitoris*) pada anak perempuan atau wanita secara tidak berlebihan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang *khitان* wanita sebagai sunah fitrah bagi manusia harus dilaksanakan. Karena akan memberikan manfaat yang baik bagi manusia baik di masa kanak-kanak dan terlebih di waktu dewasa.

Selain itu, dapat pula dipahami bahwa tidak terdapat suatu petunjuk dari hadis-hadis Rasul SAW tentang bahaya *khitان* bagi wanita, sebagaimana pemahaman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan nomor: HK.00.07.1.3.1047a. tanggal 20 April 2006 yang ditujukan kepada lembaga-lembaga medis dan masyarakat luas. Hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang *khitان* wanita tersebut, menegaskan bahwa *khitان* dilaksanakan dengan metode yang benar agar *khitانah* (orang yang meng-*khitان*) tidak menghabiskan seluruh *labium minora* pada alat kelamin wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Ahzim. *Aun al-Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud)*. Disunting oleh Asmuni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al- Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn al- Bardizbah. *Shahih Al-Bukhariy*. Beirut: Dar El-Kutub Al-Ilmi, 1971.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Tamam al-Minnah*. Saudi: Al-Mubarak, t.th.
- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Fath al-Bariy*. Juz.10. Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Baihaqi, Abû Bakar Ahmad Ibn Ali. *Sunan Al-Kubra*. Vol. VIII. Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Bakriy, Abu Bakar Usman ibn Muhammad Dimyati. *I'anatu Thalibin*. Vol. Juz. 4. Beirut, Libanon: Dar El-Kutub Al-Ilmi, t.th.
- Al-Banna, Ahmad Abdurrahim. *Bulughul 'Amani min Asrar Fath al-Rabal-Albani*. Beirut, Libanon: Dar Ihya'it Turats al-'Arabi, t.th.
- Al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, dan Zah Ruffah Salim. *Asbabul Wurud*.

⁵² Majdi As-Sayid Ibrahim, *Khamsunna Washiyah min Washaya Ar-Rasul Sallallahu 'Alaihi Wassalama li al-Nisa*, trans. oleh Khatun Suhardi, t.t., 185.

- Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. I. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ali Bassam, Abdullah ibn Abdurrahman. *Syarah Hadis Pilihan Bukhâri-Muslim*. Diterjemahkan oleh Khatir Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Al-Mashrafi, Saad. *Al-Hadits Al-Khitan Hujjiyatuhu wa Fiqhuha*. Diterjemahkan oleh Amir Zain Zakaria. 2 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Mubarakfuri, Abu Al-Ula Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim, dan Shafaul Qalbi. *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami' Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Naisaburi, Abdul Hasan Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim ibn Warad ibn Kausyaz Al Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Ilmi, 1971.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Thaharah*. Diterjemahkan oleh Samson Rahman dan Abduh Zulfidar Akaha. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Aziz al-Mubarak, Asy Syehk Faisal ibn Abdul. *Nailul Aulthar*. Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Hamidi. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Bangun, Dewantara, dan Lister Berutu. "TRADISI KHITANAN (REKONTRUKSI PENGETAHUAN DARI PRAKTIK KHITAN PADA PRIA NON MUSLIM DI KOTA MEDAN)." *Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life*, t.t.
- Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. *Kamus Istilah Kedokteran Indonesia-Inggris*. Jakarta: Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, 1961.
- Djazuli, H.M. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*. I ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Hindi, Mariam Ibrahim. *Misteri di Balik Khitan Wanita*. Solo: Zam Zam, 2008.
- Ibn al-Ayats, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud*. Juz. 2. Beirut: Dar Al-Ilmi, t.th.
- Ibn Majah, Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazîd al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Ibn Manzhur, Muhammad Ibn Mukarram. *Lisanu al-'Arab*. II. Qohiroh: Dar Al-Mishriyyah, t.th.
- Ibrahim, Majdi As-Sayid. *Khamsunna Washiyyah min Washaya Ar-Rasul Sallallahu 'Alaihi Wassalama li al-Nisa*. Diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, t.t.
- Ismail, Suheri, dan Ahmad Ma'ruf Asrori. *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*. 2 ed. Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Mustafa, Ilham, dan Ildi Aini. "Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis." *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* I, no. 1 (2020): 78–91.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Diterjemahkan oleh Ahmad Hotip dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Rosyid, Moh. "Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 19–38.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sakka, Abdul Rahman. "Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan sebagai Kehormatan." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 99–118.
- Sauki, Muhammad. "Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO," 2010.
- Su'dan, R. H. *Al Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: PT.Dana Bakti Pruma Yasa, 1997.
- Syaibaniy, Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Vol. Juz. 3. Qohiroh: Mu'assasah Qurtubah, t.th.
- Tarazi, Norma. *Wahai Ibu Kenali Anakmu : Pegangan Orang Muslim Mendidik Anak*. 1. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.